



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1955
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 57 TAHUN 1954
(LEMBARAN-NEGARA NO. 99 TAHUN 1954) TENTANG PENDIRIAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA DI SURABAYA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa oleh sebab beberapa hal Universitas Airlangga di dalam waktu yang pendek belum dapat menyelenggarakan sendiri pelajaran-pelajarannya, termasuk ujian, maka perlu diadakan peraturan peralihan;
bahwa beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954 perlu diubah dan ditambah, agar penyelenggaraan Universitas tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya;
- Mengingat : Surat Presiden Universitas Airlangga tanggal, 1 Desember 1954 No. 1/Rah.;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-89 pada tanggal 23 Desember 1954;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 57 TAHUN 1954 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 No. 99).

Pasal 1.

Pada Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara tahun 1954 No. 99) diadakan perubahan dan tambahan sebagai berikut:

1. Dalam pasal 1 ayat (2) kata-kata "Fakultit Hukum, Sosial dan Politik" diubah menjadi "Fakultit Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik."
2. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2.